



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 360/80 TAHUN 2024

TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penurunan eskalasi pasca terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung yang terjadi di beberapa desa di Wilayah Kabupaten Jepara yang telah menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung, perlu dilakukan upaya penanganan darurat guna meminimalisir dampak bencana yang ditempuh dengan penanganan cepat, tepat dan terpadu sesuai prosedur penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanggulangan Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34) ;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Penetapan Status Transisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung yang berlangsung terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA